

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN LPSE SE-PROVINSI MALUKU
(SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE
DAN PELATIHAN SPSE)**

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN LPSE SE-PROVINSI MALUKU (SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE DAN PELATIHAN SPSE)**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari PenanggungJawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis

Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan LPSE Se-Provinsi Maluku (Sosialisasi, Bimbingan Teknis Standardisasi LPSE dan Pelatihan SPSE) tanggal 05 – 07 April 2016 di Ambon diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2016

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN
LPSE SE-PROVINSI MALUKU
(SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
STANDARDISASI LPSE DAN
PELATIHAN SPSE)
NOMOR : 15
TANGGAL : 07 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN LPSE SE-PROVINSI MALUKU (SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE
DAN PELATIHAN SPSE)
TANGGAL 05 - 07 APRIL 2016 DI AMBON

Ketua	:	Daniel Pasodung
Anggota	:	1. Sofwan Tutupoho
	:	2. Marlyn Aipassa
		3. Rahmawati Jongken
		4. Umi Basir

DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,


SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN
LPSE SE-PROVINSI MALUKU
(SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
STANDARDISASI LPSE DAN
PELATIHAN SPSE)

NOMOR : 15
TANGGAL : 07 April 2016

BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN LPSE SE-PROVINSI MALUKU (SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI LPSE
DAN PELATIHAN SPSE)
TANGGAL 05 - 07 APRIL 2016
DI AMBON

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Daniel Pasodung	Ketua	350.000
2	Sofwan Tutupoho	Anggota	300.000
3	Marlyn Aipassa	Anggota	300.000
4	Rahmawati Jongken	Anggota	300.000
5	Umi Basir	Anggota	300.000

DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,


SARAH SADIQA